

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Profil Shopee Paylater



Gambar 4.1 Logo Shopee

Shopee adalah perusahaan e-commerce yang mengoperasikan aplikasi bernama Shopee, yang memungkinkan pengguna melakukan perdagangan secara online dengan kemudahan berbelanja kapan saja dan di mana saja. Shopee mulai beroperasi di Indonesia pada akhir Juni 2015, dengan kantor yang terletak di Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, DKI Jakarta, Kode Pos: 11410. Kehadiran Shopee di Indonesia diharapkan memberikan pengalaman berbelanja yang baru. Pengguna dapat mengakses berbagai macam produk hanya dengan menggunakan smartphone melalui aplikasi Shopee yang dapat diunduh di Google Play Store atau Apple Store. Shopee tidak hanya berfungsi sebagai platform untuk transaksi perdagangan online, tetapi juga menyediakan berbagai fitur yang dapat diakses melalui aplikasinya. Beberapa fitur yang tersedia dalam aplikasi mobile Shopee antara lain 9.9 sale, serba 10 ribu, flash sale, gratis ongkir tanpa minimum belanja, cashback & voucher, Shopee games, Shopee Pay, serta yang terbaru adalah Shopee PayLater, dan masih banyak lagi.

Shopee memperkenalkan fitur pembayaran kartu kredit digital yang dinamai Shopee Paylater. Fitur ini diluncurkan pada 6 Maret 2019, di mana Shopee menyediakan layanan Paylater dengan bekerja sama dengan perusahaan *peer-to-peer lending* bernama PT Lentera Dana Nusantara (LDN). Seperti fitur PayLater pada situs e-commerce lainnya, Shopee Paylater dapat digunakan untuk semua pembayaran di platform Shopee. Saat ini, fitur Shopee Paylater tidak tersedia di semua akun pengguna Shopee, hanya pengguna tertentu yang dapat mengaktifkannya. Pengguna yang menemukan fitur Shopee Paylater di tab "Saya" (profil pengguna) termasuk di antara mereka yang dapat mengaktifkan layanan Shopee Paylater.

Pengawasan terhadap pengguna Shopee PayLater dimulai dengan proses verifikasi identitas saat mengaktifkan fitur Shopee PayLater, yang diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Hal ini berkaitan dengan catatan keuangan pengguna, terutama jika terjadi tagihan yang tidak dapat dilunasi dan masalah lainnya. Pengaturan dalam undang-undang perlindungan konsumen tidak hanya ditujukan untuk melindungi hak-hak konsumen, tetapi juga untuk melindungi hak-hak pelaku usaha. Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Salah satu syarat aktivasi Shopee Paylater adalah pengguna harus merupakan WNI yang berusia minimal 17 tahun dan/atau memiliki KTP.

B Alur Pendaftaran Shopee Paylater

Untuk menggunakan fitur Shopee PayLater, Anda perlu mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi Shopee. Dengan cara ini, pelanggan tidak perlu mengantri atau mengunjungi kantor Shopee secara langsung. Proses pendaftarannya sangat mudah, tidak memerlukan waktu lama atau banyak dokumen. Anda hanya perlu menyediakan data khusus seperti KTP yang menunjukkan bahwa Anda telah memenuhi batas usia untuk menggunakan Shopee Paylater. Setelah data Anda diterima dan diverifikasi oleh Shopee, Anda akan dapat menikmati layanan

PayLater di Shopee. Berikut adalah langkah-langkah pendaftaran untuk fitur Paylater:

1. Buka Aplikasi Shopee, dan tekan Profil “Saya” lalu klik “Spaylater”



Gambar 4.2 Spaylater

2. Pilih “Aktifkan Sekarang”



Gambar 4.3 Aktifkan Spaylater

3. Lalu masukan nomor Hp untuk pengiriman kode OTP



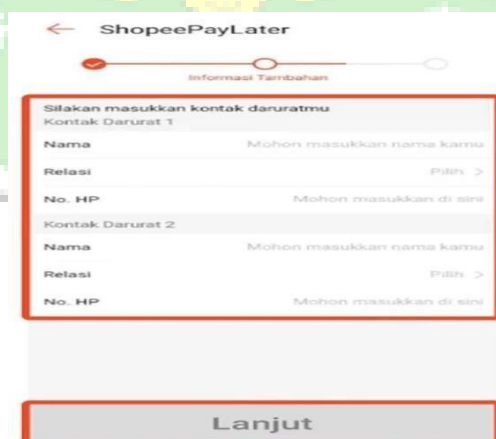
Gambar 4.4 Kode OTP

4. Tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengunggah foto KTP sesuai dengan ketentuan. Pastikan data yang tercantum serta foto KTP nampak jelas dan tidak buram.



Gambar 4.5 Upload KTP

5. Setelah foto KTP berhasil diunggah, tuliskan nama serta Nomor Induk Kependudukan yang sesuai dengan foto KTP tersebut.
6. Masukkan nomor atau kontak darurat yang bisa dihubungi jika sewaktu-waktu akun Shopee mengalami masalah atau disalahgunakan oleh oknum tertentu.



Gambar 4.6 Kontak Darurat

7. Selesai mengisi kontak darurat, kamu akan diminta untuk memverifikasi wajah. Pihak Shopee akan memberikan frame foto sebagai penunjuk tentang bagaimana wajah harus diperlihatkan. Usahakan pencahayaan pada wajah cukup terang sehingga membuat foto menjadi lebih mudah dilihat.



Gambar 4.7 Verifikasi Wajah

8. Selesai melakukan proses verifikasi wajah tersebut, pengajuan fitur Shopee PayLater pada akun Shopee akan diproses.
9. Jika disetujui, pihak Shopee akan mengirimkan notifikasi bahwa fitur Shopee PayLater telah aktif dan bisa digunakan. Dengan begitu, kegiatan berbelanja online di Shopee akan menjadi lebih mudah dan praktis tanpa perlu takut kelewatan promo yang sedang berlaku.

C Syarat dan Ketentuan Pembelian dengan Pembayaran Shopee Paylater

Berikut adalah beberapa syarat dan ketentuan umum yang sering diterapkan dalam penggunaan Shopee PayLater sebagai metode pembayaran:

1. Syarat Penggunaan Shopee PayLater
 - a. Usia dan Identitas: Pengguna harus berusia minimal 17 tahun dan memiliki KTP yang valid.
 - b. Akun Shopee: Pengguna harus memiliki akun Shopee yang sudah diverifikasi.

- c. Verifikasi Shopee Paylater: Pengguna harus melakukan verifikasi Shopee Paylater melalui aplikasi Shopee dengan melengkapi data pribadi yang diperlukan.
 - d. Limit Kredit: Pengguna akan mendapatkan limit kredit berdasarkan penilaian Shopee. Limit ini bisa berbeda-beda untuk setiap pengguna.
 - e. Kepatuhan Hukum: Pengguna harus mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku terkait penggunaan layanan kredit.
2. Ketentuan Penggunaan Shopee PayLater
- a. Transaksi Pembelian: Shopee PayLater dapat digunakan untuk membeli produk di Shopee, sesuai dengan batas kredit yang diberikan.
 - b. Pembayaran Cicilan: Pengguna harus membayar cicilan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Bunga dan Biaya Lainnya: Transaksi menggunakan Shopee PayLater mungkin dikenakan bunga atau biaya layanan. Rincian mengenai bunga dan biaya akan ditampilkan pada saat transaksi.
 - d. Pengembalian dan Pembatalan: Jika terjadi pembatalan pesanan atau pengembalian barang, pengembalian dana akan dilakukan sesuai dengan kebijakan Shopee dan Shopee PayLater.
 - e. Penyalahgunaan: Shopee berhak menangguhkan atau menutup akun Shopee PayLater jika ditemukan penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan.

D Sanksi dan Denda Shopee Paylater

Berikut adalah beberapa sanksi dan denda yang umum berlaku dalam penggunaan Shopee PayLater:

1. Denda Keterlambatan Pembayaran
 - a. Jumlah Denda: Pengguna yang terlambat membayar cicilan akan dikenakan denda keterlambatan. Besaran denda biasanya dihitung sebagai persentase dari jumlah cicilan yang terlambat dibayarkan.

- b. Bunga Tambahan: Selain denda keterlambatan, pengguna juga mungkin dikenakan bunga tambahan atas keterlambatan pembayaran.

2. Penangguhan Akun

- a. Pembatasan Akses: Jika keterlambatan pembayaran berlanjut, Shopee berhak menangguhkan akses pengguna ke layanan Shopee PayLater. Ini berarti pengguna tidak dapat lagi melakukan transaksi dengan menggunakan Shopee PayLater sampai pembayaran dilunasi.
- b. Penangguhan Akun Shopee: Dalam kasus yang parah, Shopee juga dapat menangguhkan atau menutup akun Shopee pengguna.

3. Pelaporan ke Biro Kredit

Pengaruh pada Skor Kredit: Keterlambatan pembayaran Shopee PayLater dapat dilaporkan ke biro kredit, yang dapat mempengaruhi skor kredit pengguna. Skor kredit yang buruk dapat mempengaruhi kemampuan pengguna untuk mendapatkan pinjaman atau layanan kredit lainnya di masa depan.

4. Biaya Penagihan

Biaya Administrasi: Shopee mungkin mengenakan biaya administrasi tambahan untuk proses penagihan jika pengguna gagal membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

5. Tindakan Hukum

Proses Hukum: Jika pengguna tetap tidak membayar setelah beberapa kali peringatan, Shopee berhak untuk mengambil tindakan hukum untuk menagih pembayaran yang terhutang.

E Pengaturan Shopee Paylater

Peraturan fitur Spaylater, produk layanan pinjaman ini disediakan oleh PT. Commerce Finance dan pihak lain yang bekerja sama dengan PT. Commerce Finance, serta diawasi langsung oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Spaylater selalu berkomitmen untuk menjaga keamanan data pengguna dan mematuhi semua

undang-undang perlindungan data dan privasi yang berlaku. Dalam peraturannya, Spaylater mengacu pada peraturan OJK No. 77 tahun 2016 pada pasal 5 dan 6.

POJK 77/2016 Pasal 5, yaitu

1. Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman
2. Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

POJK 77/2016 Pasal 6, yaitu

1. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap Penerima Pinjaman
2. Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (3) OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagai mana dimaksud pada ayat (2).

Pelaksanaan perjanjian pinjaman uang secara online melalui aplikasi Shopee telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPPerdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Namun, perjanjian pinjaman uang secara online belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Pasal 1338 ayat (3) yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik," karena masih ada peminjam yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya.

Membayar cicilan pinjaman merupakan asas fundamental dalam pelaksanaan perjanjian online, di mana itikad baik harus dijunjung tinggi untuk menghindari masalah dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman uang secara online. Selain itu, penambahan harga dalam transaksi jual beli ini diperbolehkan jika merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 80, sementara

penangguhan pembayaran dapat dilakukan dengan syarat bahwa kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui ketentuan tersebut.

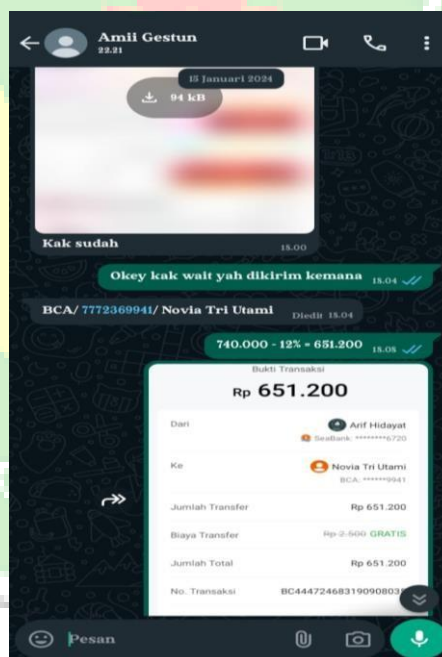
F Praktik Rekayasa Jual Beli Dalam Transaksi Gesek Tunai Shopee Paylater Pada Toko Outrstore_22

Praktik gesek tunai merupakan transaksi yang dilakukan oleh konsumen menggunakan akun Spaylater pada penyedia jasa gestun dan seakan-akan konsumen melakukan pembelian barang pada toko tersebut. Pada kenyataannya konsumen tidak menerima barang yang dibeli, melainkan hanya mendapatkan uang tunai dengan dipotong fee yang jumlahnya sudah ditentukan oleh toko tersebut. Persyaratan untuk gesek tunai sendiri tidaklah sulit dan cukup sederhana. Dibutuhkan akun Shopee yang telah diaktifkan fitur Spaylater, sehingga konsumen dapat dengan mudah untuk melakukan penarikan uang tunai dengan jumlah yang dibutuhkan dan sesuai dengan jumlah limit kredit konsumen.

Orang yang menawarkan layanan gesek tunai sering mempromosikan jasa mereka melalui akun media sosial pribadi atau akun khusus yang dibuat untuk tujuan promosi. Promosi ini biasanya dirancang dengan tampilan yang menarik untuk menarik minat banyak orang agar menggunakan layanan gesek tunai tersebut. Dalam teori pemasaran, testimoni dari konsumen adalah strategi yang ampuh untuk menarik minat pelanggan. Penyedia jasa gesek tunai juga memanfaatkan testimoni ini sebagai bentuk promosi untuk mengembangkan bisnis mereka serta untuk menunjukkan bahwa layanan yang mereka tawarkan dapat dipercaya dan bukan penipuan.



Gambar 4.8 Pamphlet Promosi Gesek Tunai Toko Ourstore_22



Gambar 4.9 Testimoni Gesek Tunai Toko Ourstore_22

1. Presentase Fee

Presentase fee adalah keuntungan atau bayaran yang akan didapatkan oleh penyedia jasa gesek tunai biasanya presentase fee tersebut diluar dari bunga dan biaya penanganan yang diberikan oleh Shopee,

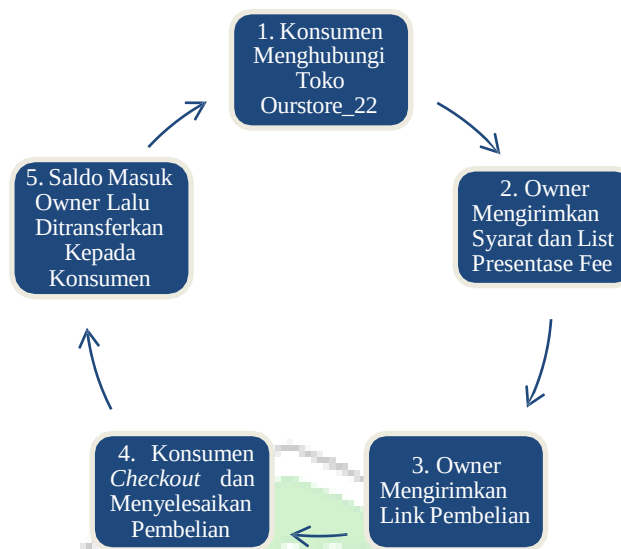
beberapa penjual menetapkan dalam skala presentase fee sebesar 10%-20%. Toko Ourstore menetapkan fee gesek tunai sebesar 9% atau 12% tergantung dengan jumlah limit yang akan dicairkan. "Untuk fee pencairan Rp. 300.000 saya menetapkan potongan Rp. 50.000 dan jika lebih saya memberikan list potongannya atau feenya" Dalam hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan pada owner Toko Ourstore_22 sebagai penyedia jasa gesek tunai. Dana pencairan akan langsung dipotong oleh penyedia jasa, dan dikirimkan kepada konsumen bersih setelah pemotongan.

Tabel 4.1
Presentase Fee

No.	Jumlah Pencairan	Presentase Fee
1.	Rp. 300.000 - 400.000	Rp. 50.000
2.	Rp. 410.000 – 750.000	12%
3.	Rp. 760.000 – 3.000.000	11%
4.	Rp. 3.000.000 – 7.000.000	10%
5.	Rp. 10.000.000 +-	9%

2. Transaksi Gesek Tunai

Layanan gesek tunai menjadi alternatif bagi konsumen untuk mendapatkan dana dengan cepat, karena pengajuannya mudah dan tidak memerlukan persyaratan yang rumit. Konsumen cukup memberitahukan kepada penyedia layanan mengenai limit yang akan dicairkan, tanpa perlu memberikan jaminan apapun. Proses pencairan limit Spaylater juga sangat cepat, biasanya memakan waktu paling lama 1 x 24 jam, bahkan seringkali hanya memerlukan waktu sekitar 8 jam. Berikut adalah alur proses transaksi gesek tunai di Toko Ourstroe_22:



Gambar 4.10 Alur Transaksi Gesek Tunai

Dalam proses gesek tunai Spaylater ini sudah ditentukan oleh owner/penyedia jasa, sebagai konsumen gesek tunai hanya mengikuti instruksi yang diberikan oleh penyedia jasa, sebagai berikut:

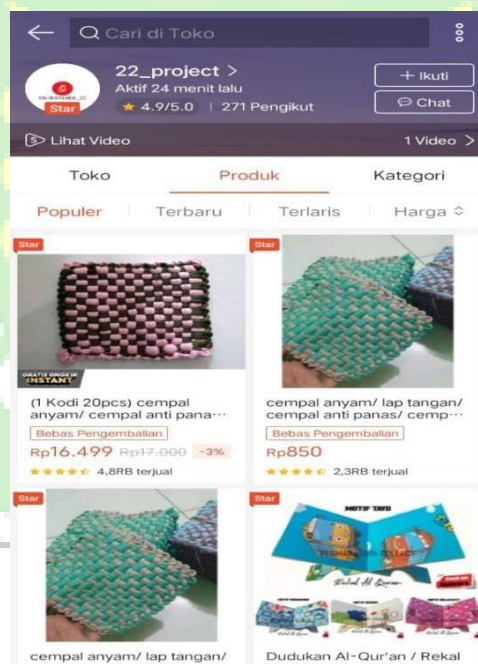
- a. Konsumen menghubungi pihak penyedia jasa dan memberitahukan niatnya untuk melakukan transaksi gesek tunai
- b. Owner mengirimkan syarat dan ketentuan gesek tunai, beserta presentasi fee yang akan dikenakan pada konsumen gestun
- c. Konsumen menyetujui syarat dan ketentuan memberi tahukan nominal yang akan dicairkan dan menyetujui presentase fee yang akan dikenakan
- d. Owner mengirimkan link pembelian barang kepada konsumen dan alamat yang harus konsumen pada alamat barang yang akan dikirim, akan tetapi menggunakan nomor *Handphone* konsumen agar tidak dicurigai oleh pihak Shopee
- e. Konsumen melakukan *Checkout* barang sesuai dengan nominal yang akan dicairkan, konsumen seolah-olah benar melakukan membeli barang dari toko tersebut. Konsumen dilarang membatalkan proses transaksi tanpa sepengetahuan penyedia jasa gesek tunai. Kemudian konsumen menyelesaikan pembelian atau

menekan opsi “Pesanan Diterima” dan langsung memberitahukan kepada pihak owner

- f. Saldo masuk kepada owner, kemudian owner akan mengirimkan uang tersebut dengan cara mentransfernya. Dana yang ditransferkan kepada konsumen telah dipotong terlebih dahulu oleh owner, jadi dana yang ditransferkan telah bersih dari potongan atau presentase fee.

3. Produk yang Dijual

Berbagai produk yang ditampilkan di halaman penjualan oleh penyedia jasa sangat beragam, termasuk alat masak, meja gender, rak sepatu, dan lainnya. Konsumen nantinya akan berpura-pura melakukan checkout barang-barang tersebut sesuai dengan nominal yang akan dicairkan.



Gambar 4.11 Tampilan Toko Ourstore_22

G Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gesek Tunai Shopee Paylater pada Toko Ourstore_22

Transaksi yang dilakukan di toko Ourstore_22 mencakup penjualan alat masak, meja gender, rak sepatu, dan lainnya. Namun, transaksi ini sebenarnya merupakan konspirasi untuk merekayasa jual beli demi mengelabui sistem aplikasi Shopee, dengan tujuan utama mencairkan limit saldo Spaylater menjadi uang tunai. Transaksi yang dilakukan oleh toko Ourstore_22 bertujuan untuk meraih keuntungan berlipat, baik untuk pemilik toko maupun untuk meningkatkan performa toko agar menarik konsumen lainnya. Namun, hal ini sangat bertentangan dengan fungsi dan tujuan asli fitur Spaylater, karena transaksi tersebut sebenarnya merupakan rekayasa yang dilakukan oleh toko Ourstore_22 bersama konsumen.

Secara prinsip, Islam telah menetapkan aturan dalam berbisnis sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu melarang praktik bisnis yang dilakukan dengan cara yang tidak sah dan bisnis yang mengandung unsur riba. Bisnis yang dilakukan oleh toko Ourstore_22 ini merupakan sebuah rekayasa transaksi jual beli dengan cara merekayasa penjualan alat masak dengan bisnis jasa tarik tunai yang dikenakan biaya 9%-12% tergantung pada nominal saldo spaylater yang akan dicairkan. Hal ini bertentangan dengan pihak marketplace shopee, karena fungsi spaylater ialah untuk melakukan kemudahan dalam pembelian dan pembayaran kemudian hari oleh konsumen atau pengguna spaylater.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh penulis, menemukan tindakan penyalahgunaan dari fungsi spaylater yang menjadi metode pembayaran secara kredit pada aplikasi spaylater, akan tetapi malah digunakan untuk penarikan uang tunai. Selain dari itu, kegiatan ini juga menggunakan transaksi jual beli untuk mengelabui sistem, dengan merekayasa transaksi jual beli untuk penarikan uang tunai atau dengan istilah Gestun (Gesek Tunai). Gesek tunai spaylater ini merupakan transaksi yang tidak sah bahkan dilarang berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, dikarenakan tidak sesuai dengan syariat Islam. Penulis mencoba untuk meneliti permasalahan ini dengan menggunakan teori jual beli, teori rekayasa transaksi, dan teori hutang piutang.

Dalam teori jual beli, menurut para ulama dan syariat Islam, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran barang atau harta antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, berdasarkan kesepakatan bersama dan kerelaan, dengan tujuan memindahkan kepemilikan barang tersebut dengan nilai yang setara. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), jual beli didefinisikan dalam pasal 20 ayat (2) sebagai berikut: Ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Transaksi jual beli menggunakan marketplace Shopee dianggap sah karena merupakan jenis jual beli salam, yaitu jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Menurut ulama fiqh, salam adalah penjualan sesuatu yang penyerahannya ditunda, atau penjualan suatu barang dengan ciri-ciri yang jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sementara barangnya diserahkan kemudian.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, salam adalah perjanjian yang mengatur penyediaan barang dengan spesifikasi tertentu di masa depan, di mana pembayaran dilakukan terlebih dahulu sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Transaksi ini juga memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli akad salam, yaitu: adanya muslim (pembeli) dan muslim ilaih (penjual), modal atau uang, muslim fihi (barang yang diperjualbelikan), serta sighat (ijab dan qabul). Dasar hukum yang memperbolehkan atau menyatakan sahnya transaksi ini adalah QS. Al-Baqarah Ayat 282 dan Hadits Riwayat Muslim No. 3011.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَالْكُتُبَةُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah Ayat 282).

Sedangkan praktik gestun Shopee Pay Later hukumnya adalah haram karena dalam praktik ini terdapat sebuah unsur rekayasa jual beli pada marketplace shopee. Dimana antara penjual dan pembeli melakukan sebuah rekayasa jual beli untuk mengelabui pihak marketplace shopee guna untuk melakukan transaksi gestun

atau gesek tunai limit saldo spaylater. Unsur penipuan terjadi ketika pengguna jasa gestun melakukan transaksi pembelian barang di marketplace Shopee dengan merekayasa jual beli menggunakan metode pembayaran SpayLater. Penyedia jasa atau pemilik mengirimkan kotak kosong ke alamat fiktif yang sudah ditentukan. Setelah transaksi selesai, penyedia jasa akan mentransfer uang tunai kepada pengguna, setelah dipotong fee untuk penyedia jasa. Tujuannya adalah untuk mengelabui pihak Shopee agar pengguna jasa dapat mencairkan limit kredit SpayLater. Tindakan ini jelas bertentangan dengan tujuan sebenarnya dari fitur SpayLater. Meskipun telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, kegiatan ini tetap dilarang karena adanya unsur rekayasa jual beli atau penipuan (gharar) untuk mencairkan uang tunai dengan memanfaatkan saldo limit SpayLater. Oleh karena itu, praktik ini dianggap haram. Alasan mengapa transaksi ini dilarang atau haram hukumnya karena terdapat rekayasa jual beli di dalamnya, dan Islam sudah menjelaskan akan larangan transaksi seperti ini, seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 dan Q.S. An-Nisa ayat 29:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَذَامِ ۚ فَتِلْكَ أَمْوَالُهُمْ مُدْرِكَةٌ أَلْوَحٍ ۚ وَاللَّهُ الْبَاقِي ۚ وَجَرَّمَ أَلِ الرِّبَا قَمْنُ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ ۚ إِمْنُ رَبِّهِ فَاتَّخَذُوا قُلُوبَهُمْ قِلْعَةً ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَعْرَابِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba) mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (QS Al-Baqarah ayat 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۚ إِنْ تَكُنْ تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ ۚ أَمْوَالُكُمْ ۚ وَلَوْ تَقَرَّرُوا ۚ وَأَفْءُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An-Nisa ayat 29).

Seiring dengan berjalannya waktu, praktik penggunaan spaylater banyak terjadinya penyimpangan yang ditengarai oleh perubahan perilaku pengguna fitur Shopee Pay Later dengan pola hidup konsumtif dan suka berhutang. Karena pengguna fitur Shopee Pay Later ini di haruskan melakukan pembayaran yang sudah di tentukan oleh pihak aplikasi Shopee dalam setiap bulannya. Dengan di mudahnya pembayaran menggunakan fitur Shopee Pay Later ini, membuat konsumen terlena dengan kegiatan pembelian barang yang dapat dilakukan pembayaran dengan sistem bayar nanti, bagi mereka yang menginginkan atau membutuhkan barang akan tetapi belum mempunyai uang pembayaran.

Memberikan manfaat diperbolehkan dan tidak dianggap haram, tetapi upah tidak boleh diberikan untuk kegiatan maksiat karena maksiat harus dihindari. Misalnya, membayar tukang ramal atau tukang hitung-hitung, serta semua bentuk pemberian terkait peramalan dan perhitungan, adalah haram karena upah tersebut berasal dari aktivitas yang diharamkan dan termasuk kategori memakan uang dengan cara yang batil. Prinsip ini juga berlaku untuk jasa gesek tunai Shopee PayLater yang mengandung unsur penipuan dan riba, sehingga keseluruhan transaksi menjadi haram.

Dalam konteks ini, istilah gesek tunai PayLater atau yang sering disebut gestun adalah istilah umum yang digunakan oleh masyarakat. Aktivitas ini merupakan tindakan ilegal yang menyalahgunakan fungsi SpayLater untuk mencairkan limit saldo dalam fitur tersebut. Bank Indonesia melarang praktik ini karena dapat mengakibatkan penalti, pemblokiran akun, dan risiko pencucian uang, serta merugikan pihak marketplace Shopee.

Selain itu, transaksi gesek tunai juga dapat menimbulkan kesalah pahaman mengenai tujuan PayLater, yang seharusnya digunakan sebagai alat pembayaran, bukan sebagai fasilitas kredit dalam bentuk uang tunai.